



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara ketertiban umum dan estetika kota maka dipandang perlu untuk mengatur pemasangan atribut Organisasi Kemasyarakatan, atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. bahwa peraturan Walikota Semarang Nomor 30 A Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik, Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dan Pemilukada serta Atribut Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M?2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
8. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
9. Peserta Pemilihan Kepala Daerah adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kota.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
12. Atribut adalah lambang/tanda yang menjadi ciri khas partai politik / organisasi kemasyarakatan yang ditempel/dipasang ditempat umum.
13. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, simbol-simbol, foto atau tanda gambar yang dipasang di tempat umum dan atau disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah tertentu.
14. Kampanye Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah dan atau tim kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu dan atau pasangan calon untuk mendapatkan dukungan.
15. Bendera adalah sepotong kain yang berbentuk segiempat atau segitiga, yang diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang partai politik, peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, dan lambang organisasi kemasyarakatan.
16. Umbul-umbul adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa dengan corak atau ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau sesuatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
17. Baliho adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu, plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dibaca masyarakat.

18. Spanduk adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain (termasuk kertas, plastic dan bahan sejenisnya) untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau sesuatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
19. Banner adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain (termasuk kertas, plastik dan bahan sejenisnya), dengan ukuran lebih besar atau lebih kecil dari ukuran spanduk.
20. Billboard adalah media sosialisasi yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar, termasuk didalamnya bentuk media sosialisasi bandi atau neon box.
21. Balon udara adalah media sosialisasi dengan menggunakan balon yang dipompa dengan udara yang dapat mengapung di udara, dalam berbagai bentuk dengan tulisan dan gambar sehingga dapat menarik perhatian publik.
22. Stiker adalah lembaran yang berisi tulisan, gambar dan atau gabungan tulisan dan gambar, yang terbuat dari kertas, plastik dan atau bahan sejenis dengan bahan perekat sehingga dapat ditempelkan.
23. Poster adalah media sosialiasi dengan desain grafis yang memuat komposisi gambar/foto dan huruf di atas kertas berukuran besar, pengplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin.
24. Pamlet / brosur adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembaar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil (dapat juga disebut selebaran).

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik dan alat peraga kampanye yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah atribut dan alat peraga kampanye yang dipasang, ditempatkan atau ditempelkan di tempat-tempat umum.

Bagian Kedua

Prinsip Pemasangan

Pasal 3

- (1) Pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik dan alat peraga kampanye dilakukan dengan prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia.

(2) Pemasangan atribut dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketertiban umum, etika, dan estetika kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

Atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik dan alat peraga kampanye terdiri dari:

- a. bendera;
- b. umbul-umbul;
- c. baliho;
- d. spanduk;
- e. banner;
- f. billboard;
- g. balon udara dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah;
- h. stiker;
- i. pamlet / brosur;
- j. poster; dan/atau
- k. media bergerak pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

BAB IV

PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DILUAR MASA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Atribut organisasi kemasyarakatan atau atribut partai politik dapat dipasang diluar masa kampanye pada peruntukan kepentingan :

- a. ulang tahun Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan;
- b. penyambutan kunjungan fungsionaris / kepengurusan partai politik atau organisasi kemasyarakatan dari tingkat pusat atau satu tingkat lebih tinggi.
- c. Rapat kerja, rapat umum, musyawarah atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Ucapan selamat pada hari-hari besar nasional dan keagamaan.
- e. Kepentingan lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang diselenggarakan oleh Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 6

Jangka waktu pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan atau atribut partai politik sebagaimana dimaksud pasal 5 diatur sebagai berikut:

- a. untuk ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, paling lama 5 (lima) hari;
- b. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf e selama pelaksanaan kegiatan dimaksud ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan;
- c. untuk keperluan ucapan selamat pada hari-hari besar nasional dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, paling lama 6 (enam) hari.

Pasal 7

Alat peraga kampanye dilarang dipasang diluar masa kampanye.

Bagian Kedua

Perijinan

Pasal 8

- (1) Pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan atau atribut partai politik sebagaimana dimaksud pasal 5 wajib memiliki Ijin Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan atau Ijin Pemasangan Atribut Partai Politik.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemasangan atribut pada papan reklame (billboard/baliho) yang telah memiliki ijin reklame komersil.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Badan Kesbangpol.
- (4) Ijin yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, dan ditembuskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
- (5) Untuk mendapatkan ijin pemasangan atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon wajib mengisi formulir yang telah ditentukan dengan melengkapi :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotocopy KTP penanggung jawab;
 - c. Pernyataan pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Pernyataan kesanggupan membongkar, melepas atau menurunkan atribut yang terpasang setelah ijin berakhir.
 - e. Melampirkan uraian jenis, jumlah dan lokasi pemasangan atribut.

Pasal 9

Pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan atau atribut partai politik berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan atau atribut partai politik tidak dikenakan pajak, kecuali dalam pemasangannya bekerja sama dan / atau mencatumkan identitas salah satu perusahaan komersil atau produk sponsor.
- b. Apabila terjadi kerusakan pada rumah penduduk, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial lainnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemegang ijin;
- c. Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf b menyebabkan timbulnya luka atau akibat lainnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

Bagian Ketiga

Lokasi

Pasal 10

- (1) Atribut Organisasi Kemasyarakatan atau Atribut Partai Politik wajib dipasang dilokasi yang tidak termasuk dalam area larangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Lokasi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemasangan atribut pada papan reklame (billboard/baliho) yang telah memiliki ijin reklame komersil.

BAB V

PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN/ ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE PADA MASA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemasangan atribut partai politik dan/ atau alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pasal 4, dapat dilakukan pada saat masa kampanye.
- (2) Atribut partai politik dan/ atau alat peraga kampanye yang dipasang pada masa kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diperlukan ijin dari Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 12

Jangka waktu pemasangan atribut partai politik dan/ atau alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 13

Ketentuan lokasi pemasangan diluar masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap lokasi pemasangan atribut partai politik dan/ atau alat peraga kampanye pada masa kampanye.

Bagian Ketiga
Jenis, Ukuran dan Jumlah

Pasal 14

Jenis, ukuran dan jumlah atribut partai politik dan/ atau alat peraga kampanye yang dipasang pada masa kampanye sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pemegang ijin pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan atau atribut partai politik wajib membongkar, melepas atau menurunkan atribut setelah jangka waktu ijin berakhir.
- (2) Pengurus Partai Politik atau tim pemenangan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah wajib membongkar, melepas atau menurunkan atribut partai politik dan/ atau alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 16

Pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilarang :

- a. Mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/ rambu lalu lintas / penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya.
- b. Melintang diatas jalan.
- c. Menutup ruas trotoar.
- d. Mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas.
- e. Pada tiang dan/ atau ompak bendera merah putih yang sudah permanen.
- f. Memasang bendera partai politik atau bendera organisasi kemasyarakatan ketinggian dan ukurannya melebihi bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya.
- g. Berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan SARA atau ujaran kebencian dengan pihak lain.
- h. Memasang atribut atau alat peraga kampanye kurang dari 5 meter dari atribut atau alat peraga kampanye atau media sosialisasi lainnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi berupa penertiban, pembongkaran, dan/ atau penurunan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik dan alat peraga kampanye, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

- (2) Penertiban, pembongkaran dan/ penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam melakukan penertiban, pembongkaran dan/ penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan Perangkat Daerah Teknis dan/ atau pihak Kepolisian.

Pasal 18

- (1) Pemegang ijin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi berupa tidak diterbitkannya Ijin Pemasangan Atribut Partai Politik atau Ijin Pemasangan Atribut Organisasi Masyarakat berikutnya.
- (2) Sanksi tidak diterbitkannya Ijin Pemasangan Atribut Partai Politik atau Ijin Pemasangan Atribut Organisasi Masyarakat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut setelah membuat surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 A Tahun 2010 tentang tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik, Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dan Pemilukada serta Atribut Organisasi Masyarakat di Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 September 2018

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 65

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
TANGAL :

LOKASI LARANGAN UNTUK PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI
KEMASYARKATAN, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KOTA SEMARANG

1. Kantor atau Rumah Dinas Pemerintah, TNI, dan POLRI sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar;
2. Pelabuhan laut, stasiun Kereta Api dan terminal bus sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar;
3. Area Pelabuhan Udara dan jalan masuk Pelabuhan Udara mulai dari Gerbang PRPP sampai dengan gerbang Pelabuhan Udara.
4. Sekolah dan kampus sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar.
5. Tempat ibadah sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar.
6. Museum sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar.
7. Kawasan Kota Lama;
8. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta sampai dengan jarak 50 Meter dari sisi pagar terluar;
9. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter;
10. Tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara Tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
11. Tiang dan papan penunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;
12. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
13. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda Depan Kantor PLN, Taman Tugu PKK Sronol; dan Pelataran Taman Kasmaran.
14. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (termasuk balon udara, kecuali bagi yang mengajukan izin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan);
15. Tempat pemakaman;

16. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kecuali bentuk Billboard dan telah mendapat ijin dari pemilik/penyewa reklame;
17. Halte bis, halte Bus Rapid Transit, Pos Polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
18. Pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan;
19. Kawasan Jalan Protokol meliputi :
 - a. Jalan Pahlawan;
 - b. Jalan Letjen Suprpto;
 - c. Jalan Kolonel Sugiyono;
 - d. Jalan Pemuda;
 - e. Jalan Gajahmada;
 - f. Jalan MH. Thamrin;
 - g. Jalan Pandanaran;
 - h. Jalan Jenderal S. Parman ;
 - i. Jalan Sultan Agung;
20. Kawasan jalan protokol sebagaimana angka 19 dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan.

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

HENDRAR PRIHADI